



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin;
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 05 Oktober 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Dogom No.04 Rt.001/Rw.004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan 07 Desember 2019 dalam Rumah Tahanan Negara;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021 dalam Tahanan Rumah;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 dalam Tahanan Rumah;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dalam Tahanan Rumah;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marcelina Lin, S.H., Advokad, berkantor di Jalan Sungai Landak, Gang Bintagor Dalam No. 59 Lantai 2 Tanjung Hulu Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin Alm JAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Kuhp;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin Alm JAHIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 531 Tanggal 18 Oktober 2011 an. Syamsul Bakhri dengan Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, **SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin JAHIDIN;**
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan melanggar pasal 226 ayat 1 dan ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair pasal 226 ayat (1) dan dakwaan subsideir pasal 226 ayat (2) KUHP;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa **SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin JAHIDIN** dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin JAHIDIN** pada harkat dan martabat semula;
6. Mengembalikan satu(1) bundle sertifikat hak milik nomor 531/ Desa Sibau Hilir/Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, dengan luas 6.281 m²;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin Alm JAHIDIN;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan lalu hari Kamis tanggal 18 November 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM – 22 / O.1.16 / Eku. 2 / 09/ 2021 tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin Alm JAHIDIN, sekitar tahun 2011 bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja, menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hak yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**"perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, terdakwa berencana untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah milik terdakwa seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu melalui proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2011. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut terdakwa sendiri mengakui dalam batinnya, bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan didalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 6.281 M² di Kantor Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara. Kab. Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Hak Milik dimaksud, namun karena didorong rasa keinginan kuat dalam diri terdakwa untuk memperoleh sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara. Kab. Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya terdakwa mengisi formulir permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik dan menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas Hak) atas sebidang tanah seluas 6.281 M².
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak SYAMSUL BAKHRI;
- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No : 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak SYAMSUL BAKHRI dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek tanah seluas 6.281 M² sebagaimana yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah sah menjadi Hak Milik dari terdakwa, namun bagi terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 531 pada tanggal 18 Oktober 2011 selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah diatas objek tanah seluas 212.386 M² yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak pemerintah Kab. Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu berdasarkan SK No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembatalan Sertifikat Hak Milik No 531 pada tanggal 18 Oktober 2011, sebagaimana Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (tingkat Kasasi) nomor : 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 tersebut, sudah sepatutnya telah dapat diperkirakan oleh terdakwa sejak awal dikarenakan sertifikat hak milik nomor 531 yang merupakan turunan dari Buku Tanah nomor 531 yang merupakan hasil dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, tidak ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan (Drs. Hifni Bin M. Su'ud) dan Kepala Seksi Survey, pengukuran, dan pemetaan (Kasi SPP) yaitu Febri Evansyah yang menjabat saat itu. Selain itu gambar peta bidang tanah dalam surat ukur no : 50/Sibau Hilir/2011 didalam sertifikat hak milik no 531 dan buku tanah hak milik nomor 531 berbeda serta warkah yang berisi dokumen – dokumen (fotocopy KTP, SPPT, pembayaran PBB, bukti atas hak, Risalah panitia A dan SK pemberian hak) tidak ada tersimpan di Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu, bahwa terdakwa menyadari tidak pernah melakukan tahapan-tahapan penerbitan sertifikat hak milik tersebut bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan Kab. Kapuas Hulu namun pada saat sertifikat hak milik nomor 531 pada tanggal oktober 2011 dimaksud telah diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Kab. Kapuas Hulu, terdakwa selanjutnya mempergunakan sertifikat hak milik no 531 tanggal 18 Oktober 2011 tersebut untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah diatas sebidang tanah yang terletak di Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang telah diganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu berdasarkan surat keputusan nomor : 580.1.21- 41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006, pada akhirnya sertifikat hak milik nomor : 531 tanggal 18 Oktober 2011 tersebut di pergunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti didepan persidangan perdata melawan pihak penggugat “pemerintah Kab. Kapuas Hulu”, sebagaimana dalil-dalil yang terdakwa uraikan didalam memori eksepsinya, sesuai dengan putusan perdata No 14/Pdt/2017/PT Kal Bar tanggal 16 Mei 2017 dan putusan Kasasi No 910 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu 2007 – 2012 dicemarkan nama baiknya secara pribadi maupun Institusi Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu karena dianggap lalai telah mengeluarkan sertifikat hak milik tanpa memeriksa terlebih dahulu keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan sertifikat hak milik;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara materiil dan Immateril oleh terdakwa karena pemerintah daerah Kab. Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh terdakwa diatas objek tanah seluas 212.386 M² yang telah diganti rugi oleh pihak pemerintah daerah Kab. Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Keputusan No : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Kuhpidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin Alm JAHIDIN, sekitar tahun 2011 bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja, memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011, terdakwa berencana untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah milik terdakwa seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu melalui proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2011. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut terdakwa sendiri mengakui dalam batinnya, bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan didalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 6.281 M² di Kantor Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara. Kab. Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Hak Milik dimaksud, namun karena didorong rasa keinginan kuat dalam diri terdakwa untuk memperoleh sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara. Kab. Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya terdakwa mengisi formulir permohonan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Milik dan menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas Hak) atas sebidang tanah seluas 6.281 M²;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak SYAMSUL BAKHRI;
- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No : 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak SYAMSUL BAKHRI dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek tanah seluas 6.281 M² sebagaimana yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah sah menjadi Hak Milik dari terdakwa, namun bagi terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 531 pada tanggal 18 Oktober 2011 selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah diatas objek tanah seluas 212.386 M² yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak pemerintah Kab. Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu berdasarkan SK No. 580.1- 21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
- Bahwa terkait pembatalan Sertifikat Hak Milik No 531 pada tanggal 18 Oktober 2011, sebagaimana Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (tingkat Kasasi) nomor : 434 K/TUN/2016 tangal 22 November 2016 tersebut, sudah sepatutnya telah dapat diperkirakan oleh terdakwa sejak awal dikarenakan sertifikat hak milik nomor 531 yang merupakan turunan dari Buku Tanah nomor 531 yang merupakan hasil dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, tidak ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan (Drs. Hifni Bin M. Su'ud) dan Kepala Seksi Survey, pengukuran, dan pemetaan (Kasi SPP) yaitu Febri Evansyah yang menjabat saat itu. Selain itu gambar peta bidang tanah dalam surat ukur no : 50/Sibau Hilir/2011 didalam sertifikat hak milik no 531 dan buku tanah hak milik nomor 531 berbeda serta warkah yang berisi dokumen – dokumen (fotocopy KTP, SPPT, pembayaran PBB, bukti atas hak, Risalah panitia A dan SK pemberian hak) tidak ada tersimpan di Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu, bahwa terdakwa menyadari tidak pernah melakukan tahapan-tahapan penerbitan sertifikat hak milik tersebut bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan Kab. Kapuas Hulu namun pada saat sertifikat hak milik nomor 531 pada tanggal oktober 2011 dimaksud telah diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Kab. Kapuas

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, terdakwa selanjutnya mempergunakan sertifikat hak milik no 531 tanggal 18 Oktober 2011 tersebut untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah diatas sebidang tanah yang terletak di Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang telah diganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu berdasarkan surat keputusan nomor : 580.1.21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006, pada akhirnya sertifikat hak milik nomor : 531 tanggal 18 Oktober 2011 tersebut di pergunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti didepan persidangan perdata melawan pihak penggugat "pemerintah Kab. Kapuas Hulu", sebagaimana dalil-dalil yang terdakwa uraikan didalam memori eksepsinya, sesuai dengan putusan perdata No 14/Pdt/2017/PT Kal Bar tanggal 16 Mei 2017 dan putusan Kasasi No 910 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu 2007 – 2012 dicemarkan nama baiknya secara pribadi maupun Institusi Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu karena dianggap lalai telah mengeluarkan sertifikat hak milik tanpa memeriksa terlebih dahulu keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan sertifikat hak milik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara materiil dan Immateriil oleh terdakwa karena pemerintah daerah Kab. Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh terdakwa diatas objek tanah seluas 212.386 M² yang telah diganti rugi oleh pihak pemerintah daerah Kab. Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Keputusan No: 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kornelia Susyanti Utii Als Lia Binti M Kamiran di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Terdakwa perihal pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 merupakan salah satu pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas pada bagian yuridis, bertugas untuk mengumpulkan persyaratan yang masuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga pada saat program Prona tersebut dilaksanakan, Terdakwalah yang bertugas mengumpulkan syarat-syarat yang telah diserahkan pemohon melalui kantor desa;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2006 sebagai merupakan tenaga honorer, dan sekarang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil semenjak tahun 2015;
- Bahwa sekarang Saksi merupakan staf pada bagian HPP (Hubungan Hukum Pertanahan) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Kepala Seksinya sekarang Saksi Honorius Sawing;
- Bahwa adapun kaitannya dengan kasus Terdakwa, Saksi pada tahun 2011 telah bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan status sebagai tenaga honorer yang bertugas menginput data di sertipikat yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, salah satunya sertipikat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Pada saat itu Terdakwa menyerahkan persyaratan pengajuan penerbitan sertipikat melalui program pronas dengan data yang saksi tahu berisi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Terdakwa, KK (Kartu Keluarga) Terdakwa, dan juga Surat Ukur yang telah di gambar;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengukuran dan penggambaran terhadap tanah Terdakwa yaitu Sdr. Edy Supardi yang merupakan salah satu pegawai pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu yang bertugas dibagian pengukuran tanah;
- Bahwa terkait dengan sertifikat Terdakwa yang kemudian di dalamnya diduga ada dokumen palsu namun sampai terbit sertifikat, yang bertanda tangan di sertifikat tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang saat itu dijabat oleh Bpk. Hifni;
- Bahwa terkait dengan syarat permohonan Prona yang Saksi tahu pemohon haruslah melengkapi persyaratan berupa SKT (surat keterangan tanah), KK (kartu keluarga), KTP (kartu tanda penduduk) Pemohon, PBB (pajak bumi dan bangunan) Pemohon, SPPT (surat pernyataan penguasaan atas tanah) yang akan diseleksi oleh petugas yuridis, kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang dimintakan penerbitan sertipikatnya, setelah diukur oleh petugas ukur, maka datanya akan diberikan kepada petugas yuridis untuk

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan datanya dan akan diserahkan kepada Saksi untuk diinput datanya disertipikat;

- Bahwa bila syarat yang diserahkan hanyalah KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) Pemohon serta surat ukur tanah pemohon saja harusnya sertifikat tidak bisa diterbitkan karena belum memenuhi syarat, karena harusnya ada syarat lain yang mesti dipenuhi seperti SPPT (Surat Tanda Penguasaan Atas Tanah) dan lainnya;
- Bahwa bisa terbit sertifikat karena hal tersebut sesuai perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang saat itu dijabat oleh Bpk. Hifni;
- Bahwa terkait dengan buku tanah dengan sertifikat milik Terdakwa yang memiliki gambar objek berbeda saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi hal demikian;
- Bahwa setahu Saksi buku tanah dengan sertipikat suatu objek tanah harusnya sama, baik itu data penggambaran surat ukur, maupun luas serta pemilik objek tanah. Yang membedakannya yaitu buku tanah merupakan akta tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan sedangkan sertipikat disimpan oleh pemilik obyek tanah, selain itu untuk pengesahan di buku tanah harusnya juga di stempel sebagaimana di sertipikat;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi perihal program prona tersebut, dan Terdakwa juga ada meminta Saksi untuk mengisi data daftar isian sertipikat milik Sdr. Agustinus Sawing Narang dan Sdr. Giling Sawing Narang. Akan tetapi Saksi tolak karena kurangnya syarat mengenai surat ukur, setelah surat ukur tersebut diurus, barulah Saksi isi data daftar isian sertipikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi perihal bahwa Saksi diminta memasukan data daftar isian sertipikat milik Sdr. Agustinus Sawing Narang dan Sdr. Giling Sawing Narang. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya mengantarkan syarat – syarat permohonan prona milik Sdr. Agustinus Sawing Narang dan Sdr. Giling Sawing Narang saja, tidak memerintahkan Saksi untuk mengisi daftar isian sertipikat mereka;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi mengakui kebenarannya dan memperbaiki keterangannya bahwa Terdakwa menemui Saksi sembari mengantarkan persyaratan permohonan yang diajukan oleh Sdr. Agustinus Sawing Narang dan Sdr. Giling Sawing Narang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Honorius Sawing Alias Sawing Anak Dari Yustinus Kaladan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa dalam hal dugaan pemalsuan dokumen surat;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kab. Kapupaten Kapuas Hulu sejak tahun 1986 sebagai staf, kemudian untuk jabatan Saksi menerimanya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 sebagai Kasi Peralihan, kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sebagai Kasi Sengketa dan tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Kasi Pengadaan;
 - Bahwa tugas Saksi adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu untuk memproses sertifikat, penetapan surat keterangan untuk pemilihan hak yang dijadikan dasar untuk diterbitkannya sertifikat;
 - Bahwa terkait dengan bundel permohonan sertifikat harus dicantumkan SPPT (surat pernyataan penguasaan atas tanah) serta SKT (surat keterangan atas tanah) untuk penerbitan sertifikat saksi mengetahui hal tersebut tetapi tentang penerbitan sertifikat milik Terdakwa Saksi tidak tahu kenapa bisa diterbitkan sertifikatnya padahal persyaratannya kurang dipenuhi oleh Pemohon dalam hal ini Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi penerbitan sertifikat diawali dengan permohonan dari Pemohon dengan melengkapi persyaratan yang ada seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) pemohon, SKT (Surat Keterangan Atas Tanah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terhadap sebidang tanah pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetangga berdekatan dengan bidang tanah pemohon, serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tetangga pemohon;
 - Bahwa setelah melengkapi persyaratan tersebut, maka dilakukan pengukuran oleh petugas ukur, setelah itu akan diserahkan kepada petugas yuridis untuk menyerahkan kepada bagian pencetakan sertifikat, dan setelah diinput data isian sertifikat maka akan dimintakan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan dengan pengecekan terlebih dahulu di bagian Kepala Seksi Pengukuran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat Terdakwa pada saat ditunjukan oleh penyidik kepolisian waktu memberikan keterangan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi juga tahu bahwa ada perbedaan di gambar buku tanah dengan sertipikat milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi seharusnya tidak ada perbedaan antara buku tanah dengan sertifikat, karena buku tanah adalah akta tanah yang asli yang

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di Kantor Pertanahan, sedangkan sertipikat adalah salinan akta tanah yang diberikan kepada pemilik suatu obyek tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2006 dan kemudian diminta Sertifikat Hak Pakai pada tahun 2008, namun sertifikat Hak Pakai tidak diterbitkan karena ada masalah;
- Bahwa mengenai masalahnya apa Saksi tidak tahu secara jelas;
- Bahwa terkait dengan perbatasan wilayah antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau Saksi tidak mengetahuinya karena sampai sekarang belum ada kepastian dimana letak batas wilayah masing – masing daerah sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih terhadap penggunaan lahan, termasuk juga proyek pembebasan tanah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan pada tahun 2006 dan dimintakan hak pakainya pada tahun 2008 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi bahwa ada satu sertifikat yang memiliki dua gambar yang berbeda pada buku tanah dan sertifikat obyek tanah. Menurut Terdakwa keterangan itu tidak benar dan Terdakwa menerangkan bahwa kemungkinan ada 2 (dua) sertipikat terhadap 1 (satu) obyek tanah yang merupakan tanah milik Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ratna Juwita di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perkara terkait dugaan Pemalsuan Surat;
 - Bahwa hal tersebut diketahui karena pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2006 melakukan pembebasan lahan di wilayah Desa Pala Pulau, dan pada tahun 2008 kemudian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan Sertifikat Hak Pakai akan tetapi permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu karena adanya sertifikat masyarakat yang terbit;
 - Bahwa untuk sertifikat yang terbit pada saat itu setahu saksi berdasarkan dokumen yang Saksi baca terbit secara bertahap dari kurun waktu 2008 sampai dengan 2011 dengan total 9 (sembilan) sertifikat yang bermasalah, di mana salah satunya menurut dokumen yang saksi baca juga ada sertifikat milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek secara langsung sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan batas wilayah antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau;
- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, setahu Saksi telah dilakukan pembayaran terhadap pemilik tanah yang dilakukan pembebasan tersebut;
- Bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen surat ini, Saksi yang melaporkannya kepada pihak kepolisian atas perintah atasan pada tahun 2019;
- Bahwa adanya laporan tersebut karena adanya kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu atas terbitnya beberapa sertipikat yang berada di atas wilayah tanah yang dilakukan pembebasannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, karena Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setahu Saksi lebih kurang sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembebasan lahan kepada sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilik tanah tersebut yang memiliki SKT (Surat Keterangan atas Tanah), sedangkan biaya untuk pengukuran tanah kurang lebih Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut juga sudah pernah diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), salah satunya adalah sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi mengenai hasil putusan perkara PTUN tersebut dalam putusan menyebutkan bahwa ada beberapa sertipikat yang penerbitannya cacat prosedural sehingga untuk status kepemilikan tanah tersebut belum dapat digunakan baik oleh pemilik sertipikat Hak Milik dalam hal ini masyarakat termasuk Terdakwa, dan juga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa selain dari pada putusan PTUN tersebut atas permasalahan 9 (sembilan) sertifikat ini, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, Sdr. Hifni juga sudah diputus bersalah secara pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam sertifikat-sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi perihal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Desa Sibau Hilir kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Terdakwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena bukan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Yosef Lampun di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki tanah di Desa Sibau Hilir yang didapatkannya dari mertuanya, Bpk. Mintuak Bin Lanting;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Desa Sibau Hilir yang menjabat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2008, 2010, 2011 benar ada program Prona di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa apabila Pemohon akan mendaftar program Prona tersebut maka harus menyerahkan syarat-syarat langsung kepada Saksi;
- Bahwa syarat yang harus diserahkan oleh Pemohon untuk penerbitan SHM adalah SKT (surat keterangan atas tanah) pemohon, SPPT (surat pernyataan penguasaan atas tanah) pemohon, surat hibah apalagi obyek tanah merupakan tanah hibah, KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) pemohon;
- Bahwa setelah itu nantinya akan diumumkan selama lebih kurang 2 (dua) minggu di kantor desa tentang kepemilikan hak atas tanah, apabila tidak ada yang keberatan dari pihak lain maka akan diterbitkan warkah tanah pemohon dari kantor desa untuk diusulkan penerbitan sertifikat yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Prona kepada Saksi, dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan pembuatan SPPT (surat pernyataan penguasaan atas tanah) kepada Saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Prona dan ataupun SPPT kepada Saksi, maka Saksi tidak pernah menerbitkan warkah tanah untuk sertifikat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir atas nama Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sertifikat Prona yang sebelumnya diajukan oleh Pemohon apabila Sertifikatnya sudah jadi biasanya akan diserahkan di kantor desa, dan pemohon yang sertifikatnya telah selesai akan Saksi kabari selaku Kepala Desa. Tetapi ada juga yang mengambil sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu apabila pemohon memiliki kenalan orang Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa apabila Pemohon mengambil sendiri ke Kantor Pertanahan maka arsipnya tidak akan ada di catatan desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendaftar langsung Prona ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, karena yang Saksi tahu Terdakwa tidak pernah mengajukan persyaratan Prona kepada Saksi;
- Bahwa pemohon Prona yang mengajukan syarat kepada saksi akan tercatat di buku Register, yang seingat Saksi pada saat itu ada 2 (dua) buku register salah satunya yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi perihal bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan syarat-syarat untuk pengajuan pronas di Desa Sibau Hilir. Terdakwa menyatakan pernah menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Bonefasius Bujang Alias Bujang Anak Dari Bahari Kanyao di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada program Prona pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir. Pengajuan program pronas tersebut dimulai pada tahun 2008 dan 2009, sedangkan realisasi penerbitan sertifikat pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa termasuk salah satu yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, karena pada saat itu Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dimohonkan penerbitan sertifikatnya melalui program pronas tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah meminta Saksi untuk mendampinginya melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2011 menjabat sebagai Kaur Kesra sebagai perangkat desa yang ditugasi oleh Kepala Desa untuk membantu pengukuran

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bagi pemohon penerbitan sertifikat melalui program Prona tahun 2011 di Desa Sibau Hilir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga pernah membuat SPPT karena untuk membuat SPPT pengajuannya melalui Kepala Desa;
- Bahwa yang mengeluarkan SPPT dan memberi nomor SPPT adalah Kepala Desa dan Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya;
- Bahwa Saksi berada di kantor desa dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) hari, kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, tetapi apabila ada yang diperintahkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir, Saksi akan datang ke kantor desa;
- Bahwa terkait dengan tugas Saksi untuk mengukur tanah atas perintah Kepala Desa Sibau Hilir, setelah Saksi melakukan pengukuran hasilnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa Sibau Hilir dengan menyerahkan laporan pengukuran terhadap tanah yang telah diukur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada catatan Prona dari Kepala Desa, karena Saksi tidak pernah melihat Kepala Desa Sibau Hilir mencatat ke dalam buku register untuk penomoran SPPT (surat pernyataan penguasaan atas tanah) pemohon penerbitan sertifikat melalui program pronas;
- Bahwa Saksi pernah melihat pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu turun ke Desa Sibau Hilir untuk pengukuran penerbitan sertifikat melalui program pronas yaitu Sdr. Slamet Sukardi;
- Bahwa Saksi juga pernah mengajukan permohonan Prona akan tetapi permohonan Saksi tidak dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, tidak tahu kekurangannya di mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu warga masyarakat yang mengajukan penerbitan sertifikat melalui program Prona;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengajukan penerbitan sertifikat lewat program Prona pada tahun 2011

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengumpulkan syarat-syarat seperti pemohon lain pada umumnya;

- Bahwa setahu Saksi tanah Terdakwa ada di Desa Sibau Hilir di sebelah tanah milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut merupakan milik mertua dari Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa, mertua Terdakwa bernama Mintuak Bin Lanting;
- Bahwa terkait dengan Sertifikat milik Terdakwa Saksi pernah ditunjukkan fotokopiannya, sedangkan untuk buku tanah atas tanah milik Terdakwa Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat milik Terdakwa tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat itu di Kepala oleh Sdr. Hifni;
- Bahwa terkait dengan putusan PTUN saksi mengetahuinya, yang mana perkara tersebut dalam putusnya memenangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terhadap proses penerbitan disinyalir ada cacat prosedural, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga tidak dikeluarkan Hak Pakai atas tanah tersebut di putusan Perdata maupun Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa terkait dengan batas wilayah antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau sebenarnya setahu Saksi telah disepakati batas wilayahnya melalui musyawarah antara Kepala Desa Sibau Hilir dengan Kepala Desa Pala Pulau pada tahun 2002, diperjelas lagi dengan pertemuan pada tahun 2008, dan hal itu telah diketahui oleh camat, tetapi entah kenapa sampai sekarang belum dibuatkan batas wilayah oleh Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa terkait dengan pengukuran tanah pada saat program Prona, pengukuran dilakukan setelah syarat lengkap lewat Kepala Desa yaitu Saksi Yosep Lampun, kemudian permohonan yang syaratnya telah lengkap berkasnya diserahkan kepada petugas ukur Saksi Bonefasius Bujang, sedangkan pengukuran itu juga dilakukan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Sdr. Edy Supardi;
- Bahwa Sertifikat milik Terdakwa diterbitkan pada tahun 2011, sama seperti sertifikat milik Saksi, yang mana sebelum penerbitan tersebut baik itu sertifikat Terdakwa dan Sertifikat Saksi sudah dilakukan pengukuran yang disaksikan oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun, serta Saksi Bonafesius Bujang dan Sdr. Edy Supardi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang Terdakwa serahkan untuk membuat sertifikat, Saksi tahu hanya mengenai syarat yang Saksi serahkan yaitu Surat permohonan dari pemohon, KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) pemohon, surat keterangan jual beli, surat penyerahan hak dari orangtua Saya kepada Saya, SPPT (surat penguasaan atas tanah), dan surat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi di wilayah tersebut yang terbit sertifikat lebih dari 9 (sembilan) akan tetapi Saksi tidak tahu kenapa hanya 9 (sembilan) sertifikat saja yang digugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan semua pemohon mengajukan permohonan Prona langsung kepada Kepala Desa yang menjabat saat itu Saksi Yosep Lampun, kemudian diproses oleh Kepala Desa untuk pengisian form pengajuan;
- Bahwa Kepala Desa juga yang akan memberitahukan apabila sertifikat telah selesai, sebelumnya Kepala Desa juga yang memberitahu apabila ada kekurangan dalam persyaratan pengajuan pronas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Aliyanto, S.E. di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam Persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengenai dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa terkait dengan perkara ini sebenarnya awalnya pada tahun 2014 Saksi yang melaporkan kepada pihak Kepolisian perihal tidak diterbitkannya Hak Pakai yang dimintakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap tanah yang telah dilakukan pembebasannya, karena ada sertifikat yang telah terbit atas tanah tersebut;
- Bahwa Terlapor pada saat itu adalah Sdr. Hifni selaku pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa untuk hasil putusan pengadilan atas laporan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi pada saat itu Saksi juga ikut dipanggil menjadi Saksi atas perkara tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui salah satu sertifikat yang terbit atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu salah satunya adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembebasan tanah yang Saksi terangkan sebelumnya dilakukan oleh Pemda Kapuas Hulu pada Tahun 2006 yang mana letak tanah yang dibebaskan tersebut adalah di Desa Pala Pulau, Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri dokumen jual beli serta pemberian ganti rugi lahan milik masyarakat Desa Pala Pulau;
- Bahwa luas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kapuas Hulu setahu saksi ada 21 (dua puluh satu) hektar;
- Bahwa terhadap tanah yang dibebaskan tersebut jelas seharusnya sudah dilakukan pengukuran karena ada peta bidang;
- Bahwa tanah seluas 21 (dua puluh satu) hektar tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu langsung membeli dari pemilik SKT (surat keterangan atas tanah) sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilik SKT (surat keterangan atas tanah);
- Bahwa mengenai pembebasan tanah tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membentuk ada panitia 9 (sembilan), namun untuk siapa saja nama-nama anggotanya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Giling Sawing Narang di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang ada mempunyai tanah di Desa Sibau Hilir yang letaknya berada di sebelah tanah milik Saksi;
- Bahwa pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir ada program Prona dan Saksi juga salah satu pesertanya;
- Bahwa Saksi pernah ikut program prona bersama-sama mengurus dengan Terdakwa di Desa Sibau Hilir yang mana saat itu Kepala Desanya adalah Saksi Yosep Lampun;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa Sibau Hilir;
- Bahwa setahu Saksi proses permohonan Prona tersebut adalah setelah syarat yang diminta dilengkapi oleh pemohon, syarat-syarat diserahkan kepada Kepala Desa, Kepala Desa akan mengantarkan syarat-syarat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu mengantar sendiri syarat tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa setelah mendaftar permohonan Prona tersebut pada tahun 2011 sertifikat milik Saksi diterbitkan;
- Bahwa untuk syarat yang Saksi serahkan pada saat mengajukan permohonan Prona tersebut hanya KTP dan KK saja;
- Bahwa terkait dengan tanah Terdakwa, setahu saksi Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari mertuanya yang bernama Bpk. Mintuak Bin Lanting;
- Bahwa kenapa kemudian tanah tersebut menjadi milik Terdakwa setahu Saksi adalah karena yang selama ini mengurus tanah tersebut adalah Terdakwa sejak menikah dengan anaknya Bpk. Mintuak Bin Lanting;
- Bahwa mengenai ada tidaknya surat hibah dalam pemberian tanah tersebut Saksi tidak tahu, tetapi dalam adat Suku Dayak biasanya untuk pemberian tanah kepada seseorang tidak ada surat menyuratnya, hanya melalui lisan antara pemilik tanah kepada penerima tanah telah dianggap sah;
- Bahwa Saksi lupa apakah syarat-syarat untuk permohonan Prona milik Terdakwa diserahkan melalui perangkat desa atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan syarat berupa KTP dan KK sebagai permohonan sertifikat tanah melalui Prona kepada Kepala Desa Yosep Lampun, saksi ada diminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat itu memberikan uang tersebut karena ingin terima beresnya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di Sibau Hilir pernah ada program pensertifikatan tanah yaitu melalui Prona;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajukan penerbitan sertifikat melalui program prona juga pada tahun 2008 untuk lahan milik Terdakwa dengan penerbitan sertipikat Hak Milik nomor 631. Sedangkan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 531 Terdakwa mohonkan pada tahun 2011;
- Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertipikat melalui program Prona pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir antara lain memiliki SPPT (Surat

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan atas Tanah), SKT (Surat Keterangan atas Tanah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), KK (Kartu Keluarga) Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas BPN bernama Edy Supardi, dan Terdakwa melihat sendiri Sdr. Edy Supardi menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada Kepala Desa Sibau Hilir yang saat itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun;
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan syarat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena permohonan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) belum keluar dari Kantor Pajak. Tapi saat pengajuan penerbitan sertifikat melalui program Prona tersebut Terdakwa mengurus penerbitan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Sintang;
- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa pembebasan tanah tersebut berada di Desa Pala Pulau, yaitu pembebasan dilakukan terhadap 13 (tiga belas) SKT (Surat Keterangan atas Tanah) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap hubungannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 531 miliknya tersebut, karena menurut Terdakwa lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu tersebut tidak masuk ke lahan yang Terdakwa mohonkan penerbitan sertipikatnya melalui program pronatahun 2011. Tetapi Pemerintah Daerah Kab. Kapuas mengklaim bahwa tanah milik Terdakwa tersebut termasuk ke lahan yang dilakukan pembebasannya oleh Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu, sedangkan ada perbedaan perihal letak wilayah lahan Terdakwa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa tanah Terdakwa berada di Desa Sibau Hilir, sedangkan lahan yang dilakukan pembebasannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berada di Desa Pala Pulau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan terhadap gambar peta bidang di Sertipikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Terdakwa tersebut setelah diperiksa di kepolisian, dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ada perbedaan gambar peta bidang antara sertipikat Hak Milik atas nama Terdakwa dengan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik nomor 531 atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa ada kesalahan penggambaran dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu antara Buku Tanah dengan Sertipikat Hak

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik nomor 531, karena di Buku Tanah tersebut lahan yang digambar seperti peta gambar sertipikat Hak Milik Terdakwa yang lama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 631, sedangkan di Sertipikat Hak Milik nomor 531 adalah yang benar;

- Bahwa terkait dengan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah), SKT (Surat Keterangan atas Tanah) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang ternyata tidak ada tersimpan di BPN Terdakwa tidak mengetahuinya, karena seharusnya dokumen-dokumen tersebut ada, tetapi Terdakwa tidak tahu kenapa tidak dilampirkan disertipikat milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan hal tersebut kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu, akan tetapi mereka menjawab melalui Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2016 bahwa terhadap lampiran tersebut sedang dilakukan pencarian berkasnya ada dimana, dan sampai sekarang tidak tahu apakah lampiran tersebut telah diketemukan atau belum;
- Bahwa setahu Terdakwa Buku Tanah yang merupakan suatu akta otentik dari sebidang tanah mempunyai tanda tangan dari Kepala Kantor Pertanahan yang disertai stempel Kantor Pertanahan, termasuk juga tanda tangan dari petugas ukur dan juga Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan, sedangkan sertipikat yang merupakan salinan akta otentik dari sebidang tanah hanya di tanda tangan tidak ada stempel dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Terdakwa seharusnya di Buku Tanah tersebut ada tandatangan dari Kepala Kantor Pertanahan dan stempel Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu, namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa di Buku Tanah tidak tertera;
- Bahwa pada saat pendaftaran Prona tersebut Terdakwa diberikan form kosong yang berisi tentang Permohonan Hak serta form blangko SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah) yang telah Terdakwa lengkapi pengisian datanya;
- Bahwa Terdakwa telah melengkapi blangko permohonan tersebut lengkap dengan isiannya tentang letak dan lokasi tanah, serta pengukuran tanah;
- Bahwa terhadap tanah Terdakwa tersebut pernah dilakukan pengukuran, yang pada saat itu ada didampingi oleh petugas ukur Kantor Pertanahan atas nama Sdr. Edy Supardi, dan saksi-saksi yaitu Sdr. Hidayat, Sdr. Zainal Arifin, sedangkan petugas ukur desa tidak ada, maupun Kepala Desa;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan saat itu Terdakwa ada menghubungi Kepala Desa Saksi Yosep Lampun, tetapi dia mengatakan tidak dapat menemani dan nanti cukup dikasih hasil pengukuran dari petugas ukur Kantor Pertanahan saja kepadanya;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan juga pada saat pendaftaran prona tersebut ada 3 (tiga) form yang Terdakwa tandatangi selaku pemohon penerbitan sertifikat program prona tersebut;
- Bahwa syarat tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Edy Supardi yang merupakan petugas BPN yang melakukan pengukuran, dan setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Edy Supardi menyerahkan kelengkapan syarat tersebut kepada Kepala Desa Sibau Hilir yang saat itu dijabat Saksi Yosep Lampun;
- Bahwa Terdakwa melampirkan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah) pada persyaratan penerbitan sertifikat milik Terdakwa, saat itu SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah) dikasih dari pihak Kantor Pertanahan dalam bentuk blangko kosong, dan setelah Terdakwa tandatangan dan Kepala Desa Sibau Hilir Saksi Yosep Lampun tandatangan juga, baru dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan atas nama Sdr. Edi Supardi;
- Bahwa SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah) tersebut Terdakwa buat setahun sebelum permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah) dibuat oleh Kepala Desa, dan untuk pengajuan penerbitannya hanya melapor kepada Kepala Desa untuk dibuatkan dengan menyerahkan syarat KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Keluarga) dan SKT (Surat Keterangan atas Tanah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari mertua pada tahun 1986, dan alasan Terdakwa tidak langsung mengajukan permohonan sertifikat karena karena tanah tersebut luas dan untuk biaya pengurusannya sangat tinggi sehingga Terdakwa tidak sanggup untuk mengurusnya lewat jalur pribadi;
- Bahwa terkait dengan pembebasan tanah yang dilakukan Pemda Kapuas Hulu yang Terdakwa pernah sebutkan sebelumnya, Terdakwa mengetahui dari Sdr. Febri Evansyah;
- Bahwa sebelum masalah ini terjadi, Terdakwa sudah memberitahukan kepada Sdr. Febri Evansyah terhadap perihal tersebut harus hati-hati karena ditakutkan tanah milik masyarakat terkena imbas dari pembebasan lahan yang tidak dilakukan ganti ruginya;
- Bahwa terkait dengan pendaftaran sertifikat terdakwa tersebut, ternyata kemudian sertifikat Terdakwa berhasil terbit, yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Sdri. Kornelia Susyanti Utii yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sertifikat Hak Milik nomor 531 atas nama Terdakwa di Desa Sibau Hilir telah selesai, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yosep

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampun untuk meminta izin mengambil sertifikat Hak Milik Terdakwa tersebut sendiri di Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Arifin di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir karena saksi juga ikut mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ikut mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona saat saksi sedang bekerja di ladang dan Terdakwa juga sedang bekerja di ladang. Terdakwa menyatakan kalau dia akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona juga. Selain itu saksi juga ikut menghadiri saat tanah Terdakwa dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang saat itu dilaksanakan oleh Sdr. Edy Supardi;
 - Bahwa syarat pengajuan melalui program Prona adalah SKT, KTP, KK, PBB yang kemudian diserahkan ke Kantor Desa. Bahwa saat itu Saksi serahkan ke Sdr. Edy Supardi yang kemudian Sdr. Edy Supardi serahkan ke desa;
 - Bahwa yang hadir saat pengukuran tanah Terdakwa yakni saksi-saksi yang berbatasan, Sdr. Hidayat dan Sdr. Edy Supardi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kelengkapan berkas syarat-syarat permohonan penerbitan sertifikat milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa kelengkapan berkas syarat permohonan sertifikat milik Terdakwa diserahkan. Bahwa saat pengukuran Saksi melihat jika Sdr. Edy Supardi melakukan pengukuran tanah Terdakwa dan hasil pengukuran tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Sibau Hilir yang saat itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah) dan SKT (Surat Keterangan atas Tanah) milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada blangko permohonan dari Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu yang saat itu masih kosong, pemohon diminta untuk tandatangan terlebih dahulu untuk diserahkan kepada Kepala Desa agar dilakukan pengukuran. Karena saat itu Kepala Desa tidak ada, maka

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dilakukan tanpa kehadiran Kepala Desa tetapi dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang dihadiri oleh saksi masyarakat yang bersebelahan tanahnya dengan tanah Pemohon. Seperti tanah Terdakwa saksinya dihadiri oleh Saksi selaku pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah Terdakwa, begitupun sebaliknya, saat pengukuran tanah milik Saksi, Terdakwalah yang dijadikan saksi saat pengukuran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dalam blangko yang ditandatangani pemohon karena setelah pengukuran langsung diserahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa surat pengukuran kosong lalu Saksi tandatangani lalu diisi oleh pejabat ukur baru diberikan ke desa;
- Bahwa pengukuran tanah Terdakwa dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon memiliki SKT dahulu baru ajukan Prona;
- Bahwa SKT Saksi tahun 1990 dibuat di desa syarat berupa KTP dan KK waktu itu tidak diukur oleh desa namun Saksi mengukur sendiri dan ada Terdakwa menjadi saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur tidak langsung diperlihatkan peta gambar bidang tanah yang diukur oleh petugas ukur, hasil pengukuran diperlihatkan satu minggu setelah pengukuran dalam bentuk draf gambar yang dilakukan oleh petugas ukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas tanah Terdakwa dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi jika bangunan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu dengan tanah Terdakwa, setahu saksi lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Terdakwa setelah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi Saksi mengetahui bahwa sertifikat milik Terdakwa terbit saat Saksi sama-sama bertani di ladang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil sertifikatnya dari desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perbedaan peta gambar antara Buku Tanah milik Terdakwa dengan sertifikat yang diterbitkan milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona tahun 2011 di Desa Sibau Hilir PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) milik Saksi belum keluar, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dibuat setelah sertifikat yang dimohonkan selesai;
- Bahwa yang memberikan Sertifikat Hak Milik setelah selesai proses penerbitannya adalah Kepala Desa Sibau Hilir yang saat itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah blangko yang Saksi tandatangani saat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona tahun 2011 di Desa Sibau Hilir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menandatangani blangko permohonan penerbitan sertifikat melalui program prona pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu Terdakwa bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, sekarang sudah pensiun;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu syarat pengajuan prona adalah SPPT tetapi saat itu saksi belum ada SPPT, namun memiliki SKT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Terdakwa sudah atau belum memiliki SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah);
- Bahwa Saksi menerangkan bisa seorang wajib pajak membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) padahal sertifikat atas tanah tersebut belum keluar asalkan SKT (Surat Keterangan atas Tanah) milik wajib pajak tersebut ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Terdakwa yang diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 531 atas nama Terdakwa sama lokasinya dengan tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengelola tanah tersebut sejak tahun 1987, karena sejak tahun 1987 Saksi sering ketemu dengan Terdakwa di sana, yang dijadikan ladang bagi Terdakwa untuk bertani;
- Bahwa pemohon penerbitan sertifikat mengetahui adanya pengukuran dari Kepala Desa;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa adalah Sdr. Edy Supardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari masyarakat pada saat pengukuran terhadap tanah yang akan diajukan penerbitannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lama proses permohonan penerbitan sertifikat sampai dengan penerbitannya terhadap program Prona pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi membenarkan fotocopy sertipikat nomor 531 adalah milik Terdakwa;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah Terdakwa telah ditanami oleh Terdakwa pohon karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berada di Desa Pala Pulau;
- Bahwa tanah milik Terdakwa yang diterbitkan sertifikatnya melalui program Prona tahun 2011 berada di Desa Sibau Hilir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aloysius Baring di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan perkara yang menjerat Terdakwa tentang pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang program Prona pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2006 berada di lokasi Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu sekarang;
- Bahwa Batas wilayah sebelah selatan dari Desa Sibau Hilir berbatasan dengan Desa Pala Pulau, di mana ada patok batas di perbatasan desa;
- Bahwa terkait batas wilayah pernah ada kesepakatan antara Kepala Desa Sibau Hilir dengan Kepala Desa Pala Pulau di mana kesepakatan tersebut telah di ketahui oleh Camat;
- Bahwa tidak ada batas wilayah antara Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu untuk pemberian waris atau hibah dari orangtua kepada seseorang dalam adat Suku Dayak hanya dengan ucapan saja (lisan) tanpa adanya surat menyurat, tetapi setelah perkembangan zaman sekarang ada yang memberikan waris atau hibah dilakukan dengan surat menyurat;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari isterinya, di mana awalnya tanah tersebut diserahkan oleh orangtua isteri Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah milik Terdakwa di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Terdakwa di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perihal adanya pembebasan lahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program Prona pada tahun 2011 Desa Sibau Hilir karena tidak memiliki tanah di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal sengketa tanah antara masyarakat Desa Sibau Hilir dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yakni sertifikat yang dimiliki masyarakat Desa Sibau Hilir itu palsu;
- Bahwa Saksi menerangkan asal muasal Tanah yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan pemberian dari mertuanya. Yang awalnya dimiliki oleh Bpk. Narang (ayah dari Samak), kemudian beralih kepada Ibu Samak yang merupakan isteri dari Bpk. Mintuak Bin Lanting. Ibu Samak memberikan tanah tersebut kepada isteri Terdakwa saat Terdakwa menikah dengan anaknya Ibu Samak. Setahu Saksi sejak menikah Terdakwa telah mengurus tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diberikan secara lisan melalui acara keluarga. Perlu Saksi jelaskan bahwa dalam adat Suku Dayak, lisan dari orangtua merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh masyarakat, dalam hal ini pemilik tanah Ibu Samak memberikan tanah kepada anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui program pronas pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2011 di Desa Sibau Hilir ada program Prona dari Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setahu Saksi separuh dari tanah Terdakwa diakui oleh pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu sedangkan separuh tanah milik Terdakwa tidak termasuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa tanah milik Terdakwa setengah dari luasnya masuk ke dalam tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Terdakwa tanah miliknya tidak masuk dalam tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan setuju dengan keberatan Terdakwa dan memperbaiki keterangannya bahwa tanah milik Terdakwa tidak masuk dalam tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle sertifikat hak milik No 531/ tanggal 18 Oktober 2011 An. Syamsul Bakhri dengan surat ukur Nomor 50/Desa Sibau Hilir/2011;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 173/Pen.Pid/2019/PN Pts tertanggal 25 November 2019 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Pernyataan Resmi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Menyikapi Aksi Demo di Kejaksaan Negeri Putussibau, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotocopy Tanda Terima Uang dari Anton kepada Tri Kreastanto sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 15 Juli 2009, Tanda Terima Uang dari Anton kepada Tri Kreastanto sejumlah 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2006 dan Tanda Terima Uang dari Anton kepada Tri Kreastanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 08 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Syamsul Bakhri, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Syamsul Bakhri dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Syamsul Bakhri, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim telah memeriksa keseuaian bukti surat a quo dengan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap bukti T-1 sampai dengan T-4 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-4 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa,

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut terhadap bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan terhadap bukti surat T-3 dan bukti surat T-4 akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain yang diuraikan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah milik terdakwa seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2011 di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Kornelia Susyanti Utii Als Lia Binti M Kamiran, Saksi Honorius Sawing Alias Sawing Anak Dari Yustinus Kaladan, Saksi Ratna Juwita, Saksi Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang, Saksi Giling Sawing Narang, Saksi Zainal Arifin dan Saksi Aloysius Baring;
- Bahwa benar pada tahun 2008, 2010 dan 2011 pernah diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana Kepala Desa Sibau Hilir pada waktu itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik, yaitu SKT (Surat Keterangan Atas Tanah) pemohon, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah) pemohon, bukti alas hak dapat berupa surat hibah apabila obyek tanah merupakan tanah hibah, surat jual beli tanah dan sebagainya, KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan KK (kartu keluarga) pemohon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebuah bidang tanah pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon, serta PBB (Pajak

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Dan Bangunan) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon;

- Bahwa benar Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin menguasai sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pemberian dari mertuanya yang awalnya dimiliki oleh Sdr. Narang (ayah dari Samak), kemudian beralih kepada Sdri. Samak yang merupakan isteri dari Sdr. Mintuak Bin Lanting, kemudian Sdri. Samak memberikan tanah tersebut kepada isteri Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin saat Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin menikah dengan anaknya Ibu Samak sebagaimana keterangan Saksi Zainal Arifin, Saksi Aloysius Baring dan bukti surat T-3 dan bukti surat T-4;
- Bahwa benar atas sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang dikuasai Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin telah membayarkan Pajak Bumi Bangunan tanah tersebut pada tahun terhutang 2011 dan 2021 sebagaimana dalam bukti surat T-3 dan bukti surat T-4;
- Bahwa benar Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan di dalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 6.281 M² di Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar tidak pernah tercatat permohonan penerbitan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin dalam Buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Yosep Lampun dan Saksi Bonefasius Bujang Alias Bujang Anak Dari Bahari Kanyao yang menyatakan Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan SPPT di Kantor Desa Sibau Hilir dan tidak pernah dilakukan pengukuran tanah milik Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin untuk penerbitan SPPT;
- Bahwa benar karena didorong rasa keinginan kuat dalam diri Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir,

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa benar telah dilakukan pengukuran sebidang tanah milik Terdakwa Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin seluas 6.281 m² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu oleh Sdr. Edy Supardi sebagai petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang mana pada saat pengukuran dihadiri oleh Saksi Zainal Arifin dan Sdr. Hidayat (Ahli Waris Sawing Narang) yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin, tanpa dihadiri perwakilan dari Kantor Desa Sibau Hilir;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri;
- Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek tanah seluas 6.281 M² sebagaimana yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah sah menjadi Hak Milik dari Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin;
- Bahwa benar ada perbedaan gambar peta bidang tanah dalam Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri;
- Bahwa benar Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tidak ada tanda tangan Drs. Hifni sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan cap Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tidak ada tanda tangan Febri Evansyah, S. SiT sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warkah yang berisi dokumen-dokumen alas hak atas tanah seperti fotocopy KTP, SPPT, pembayaran PBB, bukti atas hak, risalah panitia A dan SK pemberian hak untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tidak ada tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tersebut di pergunakan oleh Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin sebagai alat bukti di depan persidangan perdata melawan pihak Penggugat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana telah dijatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 10 November 2016 jo Putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 16 Mei 2017 jo Putusan Nomor 910 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa benar, sebagaimana Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri, dengan pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut: *"bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa mengandung cacat procedural sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yaitu adanya Buku Tanah dan Surat Ukur pada sertifikat objek sengketa tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang"*;
- Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai di atas objek tanah seluas 212.386 M² yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan SK No. 580.1- 21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 karena terindikasi ada tumpang tindih dengan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir pada tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri sebagaimana termuat dalam Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 100.2/175/61.06/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386M2 yang telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 1.699.088.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dan kerugian secara immaterial yaitu karena sampai saat ini program pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Akta Seolah-Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran;
3. Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memakai Akta Seolah-Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "akta" adalah akta otentik, suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai akta" adalah mempergunakan atau meyerahkan akta itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan akta itu pada orang lain di tempat di mana akta tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "akta palsu" adalah akta yang melalui prosedur dan proses penerbitan tidak sesuai aturan yang berlaku serta tidak memenuhi persyaratan administrasi. Bahwa sebuah akta otentik dalam hal ini Sertifikat Hak Milik dikategorikan sebagai akta palsu karena adanya cacat hukum dalam proses dan/atau penerbitannya, berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan bahwa cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) adalah: kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subyek hak, kesalahan obyek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa yang diancam hukuman menurut pasal 266 KUHP tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dsb, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2011, Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah milik terdakwa seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2011 di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Saksi Kornelia Susyanti Utii Als Lia Binti M Kamiran, Saksi Honorius Sawing Alias Sawing Anak Dari Yustinus Kaladan, Saksi Ratna Juwita, Saksi Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang, Saksi Giling Sawing Narang, Saksi Zainal Arifin dan Saksi Aloysius Baring;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008, 2010 dan 2011 pernah diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana Kepala Desa Sibau Hilir pada waktu itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik, yaitu SKT (Surat Keterangan Atas Tanah) pemohon, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah) pemohon, bukti alas hak dapat berupa surat hibah apabila obyek tanah merupakan tanah hibah, surat jual beli tanah dan sebagainya, KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan KK (kartu keluarga) pemohon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebuah bidang tanah pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon, serta PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin menguasai sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pemberian dari mertuanya yang awalnya dimiliki oleh Sdr. Narang (ayah dari Samak), kemudian beralih kepada Sdri. Samak yang merupakan istri dari Sdr. Mintuak Bin Lanting, kemudian Sdri. Samak memberikan tanah tersebut kepada istri Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin saat Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin menikah dengan anaknya Ibu Samak sebagaimana keterangan Saksi Zainal Arifin, Saksi Aloysius Baring;

Menimbang, bahwa atas sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang dikuasai Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pajak Kabupaten Sintang dan Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin telah membayarkan Pajak Bumi Bangunan tanah tersebut pada tahun terhutang 2011 dan 2021 sebagaimana dalam bukti surat T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan di dalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 6.281 M² di Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa tidak pernah tercatat permohonan penerbitan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin dalam Buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Yosep Lampun dan Saksi Bonefasius Bujang Alias Bujang Anak Dari Bahari Kanyao yang menyatakan Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan SPPT di Kantor Desa

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibau Hilir dan tidak pernah dilakukan pengukuran tanah milik Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin untuk penerbitan SPPT;

Menimbang, bahwa karena didorong rasa keinginan kuat dalam diri Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 6.281 M² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengukuran sebidang tanah milik Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin seluas 6.281 m² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu oleh Sdr. Edy Supardi sebagai petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang mana pada saat pengukuran dihadiri oleh Saksi Zainal Arifin dan Sdr. Hidayat (Ahli Waris Sawing Narang) yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin, tanpa dihadiri perwakilan dari Kantor Desa Sibau Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek tanah seluas 6.281 M² sebagaimana yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah sah menjadi Hak Milik dari Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin

Menimbang, bahwa ada perbedaan gambar peta bidang tanah dalam Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri;

Menimbang, bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tidak ada tanda tangan Drs. Hifni sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan cap Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Syamsul Bakhri tidak ada tanda tangan Febri Evansyah, S. SiT sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa warkah yang berisi dokumen-dokumen alas hak atas tanah seperti fotocopy KTP, SPPT, pembayaran PBB, bukti atas hak, risalah panitia A dan SK pemberian hak untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tidak ada tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tidak melalui tahapan-tahapan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri melalui Prona tahun 2011 di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin tidak mengajukan dokumen-dokumen persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu tidak adanya formulir Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (formulir isian 402), SKT (Surat Keterangan Atas Tanah) pemohon, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah) pemohon, bukti alas hak dapat berupa surat hibah apabila obyek tanah merupakan tanah hibah, surat jual beli tanah dan sebagainya, KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan KK (kartu keluarga) pemohon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebuah bidang tanah pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon, serta PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon. Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tidak ditemukan warkah atau alas hak yang dipergunakan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 531/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tersebut yang mana seharusnya warkah atau alas hak yang dipergunakan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik harus terlampir dalam Buku Tanah Hak Milik yang disimpan oleh Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut. Bahwa Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin tidak pernah melakukan pengurusan atau dilibatkan dalam pengurusan atau pembuatan alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 6.281 M² di Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana keterangan Saksi Yosep Lampun dan Saksi Bonefasius Bujang serta tidak pernah tercatat permohonan penerbitan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin dalam Buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara. Bahwa proses pengukuran sebidang tanah milik Terdakwa Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin seluas 6.281 m² yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu juga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan karena tidak dihadiri perwakilan dari Kantor Desa Sibau Hilir;

Menimbang, bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri yang menjadi dasar dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 531/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu terdapat kejanggalan yaitu:

- tidak adanya tanda tangan Drs. Hifni sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri,
- adanya perbedaan gambar peta bidang dalam Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri dengan Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 531/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri,
- tidak adanya tanda tangan Febri Evansyah, S.SiT sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu pada Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 di dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri,

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanpa adanya tandatangan dari pejabat yang berwenang untuk menyatakan kebenaran data yuridis data fisik serta bebas dari sengketa atas obyek tanah yang tertuang dalam buku tanah dan surat ukur tersebut, Majelis Hakim menilai data atau keterangan data yuridis maupun fisik yang ada dalam buku tanah dan surat ukur tersebut adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri yang diterbitkan tanpa tahapan-tahapan yang sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan yang dikeluarkan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri yang data atau keterangan data yuridis maupun fisik yang ada dalam di dalamnya tidak dapat dipastikan kebenarannya adalah Akta Palsu;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri tersebut di pergunakan oleh Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin sebagai alat bukti di depan persidangan perdata melawan pihak Penggugat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana telah dijatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 10 November 2016 jo Putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 16 Mei 2017 jo Putusan Nomor 910 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri, dengan pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut: *"bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa mengandung cacat procedural sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yaitu adanya Buku Tanah dan Surat Ukur pada sertifikat objek sengketa tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa karena ketidak hati-hatian dari Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin di mana Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm Jahidin dapat menduga atau patut menduga bahwa ada kesalahan dalam rangkaian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri yang merupakan Akta Palsu karena tidak melalui tahapan-tahapan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak lengkapnya tandatangan pejabat berwenang pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri. Namun demikian justru Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin mempergunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri pada persidangan perdata untuk mempertahankan haknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri yang merupakan Akta Palsu melawan pihak Penggugat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana telah dijatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 10 November 2016 jo Putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 16 Mei 2017 jo Putusan Nomor 910 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin mengetahui Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Jika Pemakaian Akta Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian" adalah dalam penggunaan akta tersebut harus dapat mendatangkan kerugian yang mana kerugian tersebut tidak perlu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang dimaksud dengan "kerugian" di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dengan Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Ukur No : 50/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 6.281 M² atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri mengakibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 karena terindikasi ada tumpang tindih dengan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Syamsul Bakhri sebagaimana termuat dalam Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 100.2/175/61.06/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386M² yang telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 1.699.088.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dan kerugian secara immaterial yaitu karena sampai saat ini program pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMAKAI AKTA PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN"**;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan, Terdakwa SYAMSUL BAKHRI Als SAMSUL Bin JAHIDIN dalam mengajukan pensertifikatan tanah di Desa Sibau Hilir telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan tanah tersebut tidak sengketa sehingga syarat sah penerbitan Sertifikat SHM 531/ Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir /2011, tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosef Lampun Anak Dari Bayang (Alm) menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon untuk mengajukan SHM PRONA adalah surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, KTP Pemohon, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai pihak yang mengetahui, Surat Pernyataan Hibah (Jika asal usul tanah dari Hibah), Surat Jual Beli Tanah (Jika Asal usul tanah diperoleh dengan membeli). Setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi oleh pemohon kemudian diajukan kepada Kepala Desa oleh KAUR KESRA untuk diteliti kembali, jika syaratnya tidak lengkap maka berkas untuk permohonan tersebut belum dapat diteruskan ke pihak Badan Pertanahan Kabupaten, namun jika semua persyaratan sudah dilengkapi maka dibuatkan Surat Pengantar untuk mengajukan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa saksi Yosef Lampun tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik melalui Prona di Desa Sibau Hilir sehingga terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga atas hal tersebut diatas, kiranya pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan terutama keterangan saksi Yosef Lampun selaku Kepala Desa Sibau Hilir:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa hal tersebut sudah termuat dalam pertimbangan unsur putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai poin pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa peristiwa hukum dengan tempat kejadian *locus delicti* tanah Pemda Desa Pala Pulau sementara tanah Terdakwa *locus delicti*-nya di Desa Sibau Hilir, dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Error Objekto*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut bahwa lingkup pemeriksaan dan pembuktian di persidangan pidana adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum mengenai apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Pasal 266 Ayat (2) KUHP sedangkan poin pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yaitu mengenai letak tanah tersebut tidak termasuk unsur dalam pasal-pasal surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsur putusan *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai poin pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa ketidak jelasan perolehan tanah Pemda yang dibebaskan oleh tim 9 yang diatasnamakan ke 13 SKT atas nama

- a. Daniel alias Ateng (Nomor : 590/219/Pemdes/PP/2006),
- b. Adelianus Suka (Nomor : 591/226/Pemdes/PP/2006),
- c. Selvanus Priyono(Nomor : 592/232/Pemdes/PP/2006),
- d. Antonius Usman (Nomor : 590/225/Pemdes/PP/2006),
- e. Adrianus Prasetya Dwi Siswanto (Nomor : 590/224/Pemdes/PP/2006),
- f. Herman Toni (Nomor : 590/221/Pemdes/PP/2006),
- g. Christina (Nomor : 590/226/Pemdes/PP/2006),
- h. Arry Gunawan (Nomor : 590/220/Pemdes/PP/2006),
- i. Esa Putra Niko (Nomor : 590/234/Pemdes/PP/2006),
- j. Imatius Bujang (Nomor : 590/223/Pemdes/PP/2006),
- k. Andreas (Nomor : 590/222/Pemdes/PP/2006),
- l. Herlina Kusumawati(Nomor : 592/226/Pemdes/PP/2006),
- m. Taufik Lawrensus (Nomor : 590/227/Pemdes/PP/2006),

serta sesuai dengan bukti T1 bahwa Tanah yang dibebaskan oleh Tim 9 untuk Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tersebut tidak jelas asal usul perolehan haknya sebab orang yang menyerahkan tanah Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, oleh TRI TUGAS TRITANTO dan AGUNG, sesuai dengan surat dari kejadi tertanggal 30 September 2014, serta bukti T2 kuitansi jual beli tanah di Sungai Selabih ada atas nama TRI TUGAS TANTO, RINGKAI, ARUJI, TONI, TUKEK, RABAI, ILONG, SINUT, ABUL, JUGA, HAUH, dan ASUA., serta atas nama Tukek, P 22, Tanah Dauh anak Lampung P.23, Tanah Petrus Gamak P.24, Tanah Sinut P 25, Tanah Sia Anak Langkop, Tanah Bung Kalang P .27, pada perkara perdata atasnama Theresia tena, Novelius Yudhi Hardi, Yuliana dan Hendrikus Bali ahli waris Seriang, yang menyebabkan tanah Pemda tidak jelas dan kabur, seharusnya kepada person yang menyerahkan tanah ke Pemda itulah yang menjadi subyek

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pemda, sehingga subyek hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Error in Person* karena menuntut Terdakwa yang secara fakta hukum tidak punya hubungan hukum dengan peristiwa hukum yang dialami oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM – 22 / O.1.16 / Eku. 2 / 09/ 2021 tanggal 16 September 2021 dan dalam persidangan tanggal 22 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan dirinya adalah orang yang sama identitasnya dalam surat dakwaan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai Penuntut Umum tidak mengajukan orang yang salah atau yang berbeda (*error in persona*) dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa Jaksa penuntut umum yang mendasarkan tuntutan pada Gugatan PTUN Pontianak dengan register Perkara 53/G/2014/PTUN-PTK tanggal 17 september 2015, Jo Putuasan No. 41/B/2016/PT.TUN.JKT/ tanggal 19 April 2016, Jo Putusan No 434K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016, ... dst, bahwa penerbitan sertifikat mengandung "**cacat prosedural**", tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang ada senyata fakta persidangan terdakwa sebagai subyek hukum dan tanahnya sebagai obyek gugatan tidak digugat sehingga gugatan ini seharusnya putusan kabur, jika dipaksakan menyesatkan teori hukum dan mengorbankan rasa keadilan masyarakat, dan putusan pengadilan Perdata, pidana maupun perdata perkara ini tidak bisa dijadikan yurisprudensi karena menyesatkan teori hukum dan menciderai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa berdasarkan dari Putusan PTUN menjelaskan Penerbitan Sertifikat objek sengketa mengandung cacat procedural sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan TUN Pontianak, yaitu buku tanah dan surat ukur pada sertifikat objek sengketa tidak ada tandatangan pejabat yang berwenang yang dimana termasuk didalamnya adalah sertifikat milik dari terdakwa, sehingga untuk perkara terhadap diri terdakwa penuntut umum tetap memperhatikan dan mendasarkan tuntutan pada Gugatan PTUN tersebut, karena dalam gugatan PTUN juga tidak hanya sekali tahapan yang dilalui faktanya adanya upaya hukum

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta dan juga adanya Upaya Kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga gugatan TUN ini tidak sekejap mata keluar namun telah melalui proses yang panjang, dan sehingga penuntut umum tetap memperhatikan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan Hukum mengikat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sungguh sangat tidak mendasar dan untuk dasar tuntutan merupakan hak dari penuntut umum untuk melihat atau memperhatikan dan mendasarkan tuntutan terhadap suatu kaidah hukum yang relevan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa Putusan No 434K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan tidak ada upaya hukum luar biasa yang diajukan para pihak untuk membatalkan putusan tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai poin pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau dalam perkara No. 85/PID.B/2015/PN.PTS tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa Drs. Hipni Bin M Suud, ...dst, tidak bisa dijadikan patokan untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut umum kepada Terdakwa, oleh karena secara hukum Hifni di laporkan oleh Pemda pencemaran nama baik, diputus memalsukan dokumen berupa 9 sertifikat salah satunya atas nama Terdakwa padahal senyatanya sesuai dengan fakta persidangan SHM asli yang di tunjukan di depan majelis hakim, dan hal ini kuatkan bahwa secara hukum sesuai dengan perkembangan laporan Alianyato tahun 2014, dengan laporan polisi Nomor : LP/152/IX/2014/Kalbar/Res Kh tanggal 2014, telah diberikan laporan perkembangan oleh Pihak penyidik dengan Surat Nomor : b/112/X/2014/Reskrim yang salah satu isinya adalah : pada point 3 (-) penyidik belum menemukan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pastinya sudah berpedoman pada fakta hukum yang ada dalam proses persidangan, berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan kepada Drs. Hifni melakukan tindak pidana pemalsuan surat/ dokumen maka tentunya Majelis Hakim mempunyai pertimbangannya sendiri yang didasarkan pada alat bukti yang

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keyakinan pada hakim bahwa Drs. Hifni melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, dan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 85/PID.B/2015/PN.PTS tanggal 27 Januari 2016 telah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan alurnya atau rangkaianannya berkaitan dengan 9 (Sembilan) SHM yang salah satunya adalah milik Terdakwa Syamsul Bakhri dinyatakan palsu, sehingga terhadap perkara Terdakwa Syamsul Bakhri yang saat ini sedang dalam proses persidangan, sehingga putusan Drs. Hifni dapat untuk dijadikan pedoman atau dasar yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan dakwaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sungguh sangat tidak mendasar dan hanya merupakan pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa semata, maka kami Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya tetap berpedoman dan memperhatikan putusan terhadap Drs. Hifni tersebut, sedangkan merupakan kewenangan dari majelis hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa Syamsul Bakhri untuk memperhatikan atau tidak putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 85/PID.B/2015/PN.PTS tanggal 27 Januari 2016 atas nama Terdakwa Drs. Hifni tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam persidangan Saksi Ratna Juwita memberikan keterangan yang menjadi dasar laporan polisi atas Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin adalah adanya pemalsuan akta Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 85/PID.B/2015/PN.PTS tanggal 27 Januari 2016 atas nama Terdakwa Drs. Hifni akan tetapi dalam persidangan tidak pernah dihadirkan Putusan Nomor 85/PID.B/2015/PN.PTS tanggal 27 Januari 2016 atas nama Terdakwa Drs. Hifni ataupun alat bukti lain yang mendukung keterangan Saksi tersebut sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ratna Juwita terkait Putusan Nomor 85/PID.B/2015/PN.PTS tanggal 27 Januari 2016 atas nama Terdakwa Drs. Hifni tersebut sebagai fakta hukum karena keterangan tersebut sebagai keterangan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dalam hal tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dan kemudian beralih menjadi Tahanan Rumah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundle sertifikat hak milik No 531/ tanggal 18 Oktober 2011 An. Syamsul Bakhri dengan surat ukur Nomor 50/Desa Sibau Hilir/2011;
- bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bundle sertifikat hak milik No 531/ tanggal 18 Oktober 2011 An. Syamsul Bakhri dengan surat ukur Nomor 50/Desa Sibau Hilir/2001 tersebut merupakan kesatuan dengan berkas perkara maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bakhri Als Samsul Bin Alm Jahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMAKAI AKTA PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH ASLI YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik No 531/ tanggal 18 Oktober 2011 An. Syamsul Bakhri dengan Surat Ukur Nomor 50/Desa Sibau Hilir/2011; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, oleh

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Aziz, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Bayu Setiawan M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H. Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Aziz, S.H.